

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya yang berarti daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Maka dari itu, otonomi bagi setiap daerah berbeda-beda. Namun, prinsip dalam otonomi daerah tetap sama, yaitu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu beorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh di dalam masyarakat (Ompi, 2012).

Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang Pemerintahan Desa yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam peraturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Rosalinda, 2014).

Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang dinamakan dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan atau disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan keuangan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Pembangunan Desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya Pembangunan Desa (Wida, 2016).

Alokasi Dana Desa digunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana tersebut, maka pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019.

Alokasi Dana Desa dapat digunakan sesuai kebutuhan, prioritas, dan sesuai kemampuan keuangan desa. Alokasi Dana Desa bersumber dari pendapatan desa yang pengelolaannya harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan Keuangan Desa yang diberikan kepada daerah melalui ADD pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah (Peraturan Bupati Lumajang No 75 Tahun 2019). Meskipun banyak hambatan yang dihadapi, namun kebijakan ini lebih bermanfaat, lebih transparan dan partisipatif, dan pemanfaatannya lebih demokratis karena berdasarkan

musyawarah desa yang diikuti oleh berbagai elemen masyarakatdesa. Keuangan desa seharusnya didasari atas transparansi, akuntable, partisipatif juga dijalankan agar tertib dan disiplin terhadap anggaran (Yesinia, dkk 2018).

Adanya tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019, peneliti tertarik meneliti Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan point pertama yang ada di pengelolaan keuangan desa yang di dalamnya terdapat Alokasi Dana Desa ADD) dan merupakan tahapan awal dari pengelolaan keuangan tersebut. Perencanaan ini dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berasal dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang dihasilkan dari proses Musrenbang desa yang berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Dipilihnya perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa karena peneliti ingin menganalisa bagaimana desa dapat merancang penyusunan APBDesa yang baik dan benar dan juga berperan penting sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan ADD. Selain itu adanya perencanaan yang sedemikian rupa yang menghasilkan penetapan APBDesa, kegiatan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan perencanaan yang telah ada. Peneliti juga ingin meneliti apakah pemerintah desa menjalankan perencanaannya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Keuangan Desa serta sejauh mana pemerintah desa mentaati peraturan tersebut.

Berdasarkan beberapa pandangan, pemikiran, dan asumsi yang terbangun dalam uraian di atas, masih banyak persoalan yang perlu dikaji lebih dalam karena pelaksanaan kebijakan ADD yang dilakukan diseluruh desa di Indonesia, tentunya akan memberikan hasil yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lainnya. Pada dasarnya kesuksesan dan kebijakan ini dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, faktor terpentingnya yaitu kesiapan dari Sumber Daya Aparatur Desa dan seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat yang ikut dalam proses Perencanaan Pengelolaan ADD. Penelitian ini akan di lakukan di salah satu desa di Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diharapkan pula dapat mendeskripsikan dan menjelaskan apa saja yang harus di lakukan oleh aparatur desa dalam proses Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut persoalan dari Perencanaan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan good governance, agar dapat mendeskripsikan dan menjelaskan tentang persoalan ini. Selain itu, peneliti juga akan mengangkat persoalan ini sebagai objek penelitian dalam bentuk Karya Ilmiah. Dengan demikian, judul yang akan diangkat oleh peneliti yaitu: **“Analisis Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang.**

## 1.2 Batasan Penelitian

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit Tahun Anggaran 2019.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang judul di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit?
2. Apakah Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kenongo sesuai dengan Peraturan Bupati No 75 Tahun 2019?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis kesesuaian Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Kenongo dengan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Bupati No 75 Tahun 2019.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman mengenai sistem Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit.
2. Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Desa Kenongo dalam pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) agar proses Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

